



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 03/M-DAG/PER/3/2011

TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, dapat diwujudkan melalui kode etiknya;
- b. bahwa untuk menanamkan dan mengamalkan etika bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu menetapkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan, dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral.
3. Kode Etik adalah norma dan asas yang diterima oleh khalayak tertentu sebagai landasan tingkah laku.
4. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, disiplin, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
5. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah Majelis yang bersifat Ad Hoc yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan.
6. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tingkah laku, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan kode etik.

**BAB II**

**NILAI-NILAI DASAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**Pasal 2**

Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi :

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;

- d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif; dan
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.

### BAB III KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam melaksanakan tugas, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

Etika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

- a. berpegang teguh terhadap sumpah jabatan yang telah diucapkan;
- b. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, berwibawa dan akuntabel;
- d. tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat;
- f. melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;
- g. melaksanakan tugas penuh dengan rasa tanggung jawab dan tidak melakukan tindakan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan keluarga, kroni , maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- h. melakukan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan;
- i. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap program Kementerian Perdagangan;
- j. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya yang ada secara efisien dan efektif;
- k. bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar; dan
- m. menjaga informasi yang bersifat rahasia.

#### Pasal 5

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

- a. memelihara keutuhan, kekompakan persatuan korps Pegawai Negeri Sipil;
- b. memegang teguh norma kedinasan, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan;
- c. memelihara dan menjaga keutuhan aset organisasi yang ada;
- d. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;